



NOMOR 04

2002

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**NOMOR 14 TAHUN 2002****TENTANG****PENATAAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD****KABUPATEN SUKABUMI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :
- bahwa Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, pengorganisasian serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dipandang perlu untuk ditingkatkan peran dan fungsinya;
 - bahwa Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD dan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD, dipandang perlu untuk ditingkatkan peran dan fungsinya;
 - bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, untuk kelancaran dalam pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta Catatan Verifikasi Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENATAAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sukabumi.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- d. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi ;

- f. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Sukabumi
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi;
- h. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD kabupaten Sukabumi;
- i. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana lainnya.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan bagian - bagian.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, ditata Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, yaitu :

A. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN.

1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1.1. SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH;

1.2. SUB BAGIAN BINA KECAMATAN DAN KELURAHAN;

1.3. SUB BAGIAN PERTANAHAN

2. BAGIAN HUKUM

2.1. SUB BAGIAN PRODUK HUKUM;

2.2. SUB BAGIAN ADVOKASI DAN PENYULUHAN HUKUM;

- 2.3. SUB BAGIAN EVALUASI DAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
3. BAGIAN ORGANISASI
 - 3.1. SUB. BAGIAN ANALISIS JABATAN;
 - 3.2. SUB. BAGIAN KELEMBAGAAN;
 - 3.3. SUB. BAGIAN KETATALAKSANAAN;
- B. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN.
 1. BAGIAN PEREKONOMIAN
 - 1.1. SUB BAGIAN PENGEMBANGAN USAHA PEREKONOMIAN;
 - 1.2. SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN;
 - 1.3. SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN
 2. BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM
 - 2.1. SUB BAGIAN SARANA PRASARANA FISIK;
 - 2.2. SUB. BAGIAN SARANA PRASARANA EKONOMI;
 - 2.3. SUB. BAGIAN SARANA PRASARANA SOSIAL;
- C. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG KESEJAHTERAN RAKYAT.
 1. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 1.1. SUB. BAGIAN PEDIDIKAN, KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN;
 - 1.2. SUB. BAGIAN PEMUDA, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA;
 - 1.3. SUB. BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
 2. BAGIAN PENGEMBANGAN DAN SARANA KEAGAMAAN.
 - 2.1. SUB. BAGIAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA;
 - 2.2. SUB. BAGIAN PEGEMBANGAN SARANA KEAGAMAAN;
 - 2.3. SUB. BAGIAN KELEMBAGAAN KEAGAMAAN;

D. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI

1. BAGIAN ADMINISTRASI SETDA

- 1.1. SUB. BAGIAN TATA USAHA;
- 1.2. SUB. BAGIAN TATA KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
- 1.3. SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN.

2. BAGIAN PERLENGKAPAN

- 2.1. SUB. BAGIAN ANALISIS KEBUTUHAN BARANG;
- 2.2. SUB. BAGIAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BARANG;
- 2.3. SUB. BAGIAN INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN BARANG.

3. BAGIAN UMUM

- 3.1. SUB. BAGIAN KEUANGAN SETDA;
- 3.2. SUB. BAGIAN RUMAH TANGGA ;
- 3.3. SUB. BAGIAN PROTOKOL DAN PERJALANAN DINAS
- 3.4. SUB. BAGIAN SANTEL

BAB III

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD memberikan pelayanan kepada DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretaris DPRD dibantu oleh Bagian - bagian.

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini diadakan penataan Sekretariat DPRD yaitu :

A. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PENGKAJIAN HUKUM

1. SUB BAGIAN PERSIDANGAN;
 2. SUB BAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM;
- B. BAGIAN RUMAH TANGGA
1. SUB BAGIAN UMUM;
 2. SUB BAGIAN KEUANGAN;
 3. SUB BAGIAN PROTOKOL DAN PERJALANAN DINAS.
- C. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
1. SUB BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 2. SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Pasal 8

Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pada lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dapat di angkat 1 (satu) orang atau lebih Staf Ahli, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kedudukan dan status jabatan, nomenklatur jabatan dan jumlah jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini. akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penataan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : 5 September 2002



BUPATI SUKABUMI

Maman Sulaeman
Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : 5 September 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI D

SEKRETARIS DAERAH



Azis Min Alamsyah
Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 107 898